

PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN

Nurlian M. Lahati dan Zulkarnain Suleman

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹nurlianlahati22@gmail.com, ²zulkarnaiansulaiman@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan anak yang lahir dari pernikahan diluar ketentuan Peraturan Negara menimbulkan persoalan baru yakni penerbitan akta kelahiran, dimana yang menjadi syarat ketentuan penerbitan akta kelahiran adalah adanya bukti buku nikah orang tua anak tersebut. Terdapat ada 2 putusan hakim yang dilihat oleh Penulis pada kasus tersebut. Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 408/ Pdt.G/2006/PA/Smn tertanggal 27 juli 2006, dan kedua adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Smn.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis, menggunakan dua sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu; observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari obyek penelitian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan data, pengkajian lebih dalam kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, *Pertama* Anak dari pernikahan diluar ketentuan Negara tetap mendapatkan Akta Kelahiran. *Kedua* cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.

Kata Kunci : Penerbitan, Akta kelahiran, Anak Diluar Nikah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, semakin bercampurnya kebudayaan yang ada akibat cepatnya informasi pada era globalisasi, menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan baru dan perlu dicari solusinya, terutama dalam penyelesaian secara hukum. Salah satu permasalahan yang ada adalah mengenai anak di luar perkawinan. Adanya anak diluar perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru yang menjadi permasalahan pada saat ini. Namun efek-efek yang ditimbulkan seiring dengan tumbuh kembangnya anak menjadi suatu hal yang akan menimbulkan banyak permasalahan, khususnya bagi kehidupan anak tersebut. Salah satu permasalahan dasar namun menjadi pokok permasalahan adalah mengenai akta kelahiran

anak. Keberadaan akta kelahiran anak ini akan menjadi sangat penting bagi anak terutama dalam hal dokumentasi, dan memperoleh segala hal mengenai hak sipil keperdataan anak.¹ Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) Ada kalanya di dalam realita, anak yang lahir pada luar nikah belum mendapatkan akta lahir, dalam hal ini akta lahir yang terbit hanya diisi oleh nama ibu, dikarenakan banyak permasalahan terutama pada pihak keluarga sehingga menyebabkan orang tua biologis tidak menikah pada saat anak dilahirkan. Dalam pengaturan perundang-undangan, akta lahir anak yang lahir di luar pernikahan hanya berisi nama ibu kandung tidak ada nama bapak biologis. Namun adanya putusan dari hakim yang dimana hal ini merupakan suatu yurisprudensi yang dapat digunakan, agar di dalam akta anak tersebut dapat tertuang pula nama dari ayah biologisnya.²

Setidaknya ada 2 putusan hakim yang dilihat oleh Penulis pada kasus tersebut. Pertama adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 408/ Pdt.G/2006/PA/Smn tertanggal 27 juli 2006, dan kedua adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Smn.

Pada putusan pengadilan Agama Sleman Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA/Smn, Majelis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon, dimana pemohon yang merupakan ibu kandung melakukan gugatan yang ditujukan kepada termohon yang merupakan ayah kandungnya, agar pada akta kelahiran anak tersebut tidak hanya tercantum nama dari pemohon saja, namun juga termohon. Dalam pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan bahwa pemohon dengan termohon sebelum menikah telah berhubungan kelamin dan telah mempunyai anak dan termohon maupun semua keluarga tidak keberatan kalau pemohon mengakui anak tersebut. Salah satu landasan hukum yang dipakai oleh hakim adalah Pasal 53 KHI, yang berbunyi:

1. *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
3. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Pada ketentuan pasal tersebut, hakim berpendapat KHI tidak secara tegas mengatur mengenai wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

¹ Soprpto Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm 7.

² Situmorang M. Victor dan Sitanggan Cormentya, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Ed. 1, Cet 2*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996) hlm 3

Landasan dari Pasal 53 ini adalah dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak yang telah terjadi proses pembuahan diluar nikah. Adanya putusan tersebut membuka jalan agar akta kelahiran anak yang lahir diluar nikah dapat tertulis tidak hanya nama ibu kandung saja, namun juga nama ayah kandung. Hal ini terlihat pada Penetapan nomor 70/Pdt.P/2016/PA.Smn tertanggal 02 November 2016.³

Dasar pertimbangan hakim adalah Pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang lahir merupakan anak kandung dari pemohon, hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas Anak yang menjelaskan kecocokan DNA anak dengan orang tua. Selain itu tidak ada pengingkaran dari ibu kandung mengenai siapa yang menjadi ayah dari anak tersebut, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012. Pada Penetapan itu pula salah satu landasan hukum yang dipakai adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana permohonan ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Dengan menggunakan penetapan putusan hakim tersebut sebagai lampiran, orang tua dapat mengajukan permohonan penerbitan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil agar dapat dilakukan perubahan petikan akta kelahiran yang sebelumnya hanya terdapat nama dari Ibu Kandung saja, menjadi nama Ayah Kandung dapat dicantumkan pada akta kelahiran maupun berkas-berkas lain yang berkaitan dengan anak.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan hak-hak anak. Di dalam mukadimah deklarasi ini tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik buat anak-anak. Secara garis besar, deklarasi memuat asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dalam mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan atau malapetaka, mereka termasuk orang yang pertama memperoleh perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menyaia-nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁴

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2005) hlm 104

⁴ Istianto Bambang, *Manajemen Pemerintahan dalam Prespektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009) hlm 10

Secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum Publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non Yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Salah satu contohnya adalah perlindungan terhadap asal usul anak. Sebelum terlahirkannya anak dalam keluarga maka harus dilakukan perkawinan, perkawinan itu sendiri.

Menurut undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberikan kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Jadi asal usul kelahiran seseorang tentunya sangat menentukan kehidupannya kelak, seperti halnya dengan status apakah dia terlahir sebagai anak sah atau anak diluar kawin. Dari perbedaan status tersebut maka akan membedakan hak dan kedudukan anak sah dan anak luar kawin.⁵

Dengan adanya perbedaan status anak sah dan anak luar kawin menyebabkan timbulnya beberapa pendapat dalam masalah mengenai:

1. Hak memakai nama keluarga,
2. Pemberian izin perkawinan,
3. Hak untuk mewarisi,
4. Kekuasaan orang tua,

Asal usul kelahiran anak dapat dilihat dalam akta kelahirannya. Dengan adanya akta kelahiran agar seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah benar-benar anak dari ayah x dan ibu y.

Jika asal usul seorang anak yang tidak dilindungi oleh hukum atau dengan kata lain anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran. Contoh jika kelak anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menuntut harta warisan orang tuanya maka anak tersebut akan mengalami kesulitan karena secara hukum tidak dapat membuktikan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar, Edisi Kesatu.* (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm 45

bahwa ia adalah anak kandung dari orang tua yang meninggalkan harta warisan. Akan tetapi lain halnya dengan anak yang memiliki akta kelahiran, maka ia akan lebih mudah membuktikan tentang asal usul kelahirannya.

Sehingga setiap kelahiran itu perlu memiliki bukti tertulis dan autentik karena untuk dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut.

Sedangkan di negara Indonesia yang berhak mengeluarkan akta kelahiran adalah Lembaga Catatan Sipil yang diatur dalam keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil yang salah satu fungsinya menurut pasal 5 ayat 2 adalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran.

Setelah ditetapkan keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat perlu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan akta kelahiran. Hal ini agar kedudukan hukum dan status seseorang itu dapat dilihat sewaktu-waktu dengan memiliki alat bukti yang autentik kecuali itu, informasi dan data yang ada dalam akta kelahiran juga penting untuk negara, yaitu :

1. Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan,
2. Untuk menunjang bagi data perencanaan pembangunan, dan
3. Pengawasan dan pengendalian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam penulisan tesis ini penulis mengambil Judul : Problematika Penerbitan akta kelahiran Anak diluar Perkawinan di dinas Pencatatan sipil Kab. Gorontalo (studi kasus : Desa Huntu Kec. Batudaa, Kab. Gorontalo.

PEMBAHASAN

Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan

Akta Kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap ana yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga Negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap keberadaan seseorang di depan hokum. Zaman sekarang ini banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran akibatnya banyak anak pula yang kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan social.⁶

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁶Abdul Gofur Anshori., *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm 123

Nomor 23 Tahun 2006;

- b. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Orang tua yang telah memiliki anak setelah kelahiran anak, maka mereka harus segera mengurus perihal akta kelahiran anak, karena dengan akta kelahiran tersebut status anak jelas dan terdaftar sebagai warga Negara. Pembuatan akta kelahiran seorang anak memang membutuhkan syarat-syarat yang begitu banyak dan harus terpenuhi. Begitu banyak persyaratan yang telah ditentukan dan harus terpenuhi, terkadang orang tua yang sibuk maka mereka merasa banyak menyita waktu dan merasa kebingungan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Mereka harus kesana kemari untuk memperoleh semua persyaratan pendaftaran dan terkadang mereka harus menunggu antrian.⁷

Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	(1) Persyaratan Pencatatan Kelahiran WNI : a. mengisi formulir permohonan. b. surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kepala Desa/Lurah. c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua. d. foto copy KTP-el kedua orang tua. e. foto copy KTP-el pemohon Akta jika telah berumur 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. f. foto copy KK orang tua. g. foto copy KTP-el 2 (dua) orang saksi. h. foto copy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah i. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kematian.

⁷Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2001) hlm.8

	<p>j. Surat Keterangan Kematian apabila yang meninggal tidak ada dalam database/KK.</p> <p>k. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6.000.</p> <p>(2). Persyaratan Pencatatan Kelahiran orang asing :</p> <p>a. mengisi formulir permohonan.</p> <p>b. surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kepala Desa/Lurah.</p> <p>c. foto copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; atau</p> <p>d. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.</p> <p>e. fotocopy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah</p> <p>f. apabila salah satu atau kedua orang tuanya sudah meninggal dunia harus melampirkan fotocopy Kutipan Akta Kematian.</p> <p>g. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermeterai 6000;</p>
	<p>(1). Persyaratan Pencatatan Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya :</p> <p>a. mengisi formulir permohonan.</p> <p>b. surat keterangan lahir dari Dokter/Bidan/ Surat keterangan lahir dari Kepala Desa/Lurah</p> <p>c. foto copy KK dan KTP-el bagi yang menemukan anak tersebut.</p> <p>d. berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.</p> <p>e. fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi.</p> <p>f. fotocopy ijazah terakhir bagi yang sudah memiliki ijazah</p> <p>g. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000.</p> <p>(2). Persyaratan Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :</p> <p>a. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri.</p> <p>b. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri.</p>

		<p>c. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukkan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.</p> <p>d. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau ;</p> <p>e. foto copy KTP- el suami istri.</p> <p>f. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000;</p> <p>g. Bagi WNA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy passport yang telah di legalisir oleh imigrasi. 2. Foto copy Vissa yang telah di oleh Imigrasi. 3. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang lengkap dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi. b. petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft kutipan akta kelahiran. c. koreksi draf kutipan akta kelahiran oleh pemohon, kalau salah akan diperbaiki kembali oleh operator. d. Kepala Seksi dan Kabid mengoreksi dan draft kutipan akta kelahiran dan mencatat pada buku register. e. operator mencetak kutipan akte kelahiran. f. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Kelahiran. g. petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (Lima Belas) Menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Website:dkcs.gorokab.go.id 3. Telepon :(0435) 881160 4. Faximile: (0435) 881419

		5. Email: - 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : 1. Cek di tempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	a. Senin – Kamis : 08.00 - 16.00 WITA. b. Jum'at : 08.00 - 16.00 WITA c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur

Berbicara tentang akta kelahiran anak diluar Perkawinan, ada beberapa keadaan yang mengakibatkan seorang anak berstatus sebagai anak luar kawin. Bisa karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang tidak di catatkan tetapi perkawinan tersebut sah secara agama (mislnya perkawinan siri) atau anak yang lahir di mana antara bapak dan ibunya tidak pernah ada perkawinan (ibu hamil diluar nikah dan tidak menikah dengan ayah biologis si anak).

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya

Dalam hal pelaporan kelahiran anak tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat di laksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.⁸

Tata caranya, apabila pencatatan hendak di lakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan diatas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (“UPTD”) instalasi Pelaksana untuk di terbitkan Kutipan Akta kelahiran atau ke kecamatan untuk meneruskan

⁸ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang.*, (Citra Aditya Bakti 2001) hlm 87

formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instalasi Pelaksana jika UPTD Instalasi Pelaksana tidak ada. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instalasi Pelaksana/UPTD Instalasi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.⁹

Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibunya kepada Instalasi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instalasi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Jika ingin mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran, maka di perlukan penetapan pengadilan.

PENUTUP

Anak yang lahir di luar perkawinan tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat di laksanakan. Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin pada dasarnya sama saja dengan tata cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya.

Tata caranya, apabila pencatatan hendak di lakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan diatas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (“UPTD”) instalasi Pelaksana untuk di terbitkan Kutipan Akta kelahiran atau ke kecamatan untuk meneruskan formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instalasi Pelaksana jika UPTD Instalasi Pelaksana tidak ada. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instalasi Pelaksana/UPTD Instalasi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Apabila pencatatan hendak dilakukan di luar tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibunya kepada Instalasi Pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

⁹ Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Kompilasi Hukum Islam, 2000) hlm. 105

- Abdul Gofur Anshori,. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Istianto Bambang, *Manajemen Pemerintahan dalam Prespektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009)
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang.*, (Citra Aditya Bakti 2001)
- Muhamad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Kompilasi Hukum Islam, 2000)
- Prof. Drs. H. Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2001)
- Situmorang M. Victor dan Sitanggan Cormentyana, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia, Ed. 1, Cet 2*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996)
- Soprpto Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar, Edisi Kesatu*. (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya 2005)